



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

MAGHFIROTUL WIHIDAH, lahir di Brebes tanggal 14-02-1996, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Pasarbatang Rt. 002 Rw. 005, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 14 Juni 2021 dengan nomor register : 24/Pdt.P/2021/PN Bbs, menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329095402960016 nama MAGHFIROTUL WAHIDAH lahir di Brebes tanggal 14-02-1996 jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Pasarbatang Rt.002 Rw.005 Kec. Brebes Kab. Brebes, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 1377/004/X/2019 telah dilangsungkan pernikahan laki-laki nama HENDRA GUNAWAN dengan seorang perempuan nama MAGHFIROTUL WAHIDAH yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Brebes pada tanggal 02-10-2019;
3. Bahwa atas pernikahan pemohon dikaruniai dua orang anak yang bernama AKHMAD ZAELANI lahir di Brebes pada tanggal 16

Hal 1 dari 6 penetapan No.24/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 dari ayah JENAL ABIDIN dan Ibu MAGHFIROTUL WAHIDAH, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-24082017-0341 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 24 Agustus 2017 dan FIRHEN CHIKA SALSABILA lahir di Brebes pada tanggal 6 April 2020 dari ayah HENDRA GUNAWAN dan Ibu MAGHFIROTUL WAHIDAH, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-03082020-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 3 Agustus 2020;

4. Bahwa anak Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor 3329091010190002 tertulis nama AKHMAD ZAELANI lahir di Brebes pada tanggal 16 Desember 2016 dan FIRHEN CHIKA SALSABILA lahir di Brebes pada tanggal 6 April 2020;

5. Bahwa menurut surat Keterangan dari desa dengan nomor 763/Kel/VI/2021 bahwa nama MAGHFIROTUL WAHIDAH adalah orang tua dari nama AKHMAD ZAELANI yang akan dirubah menjadi nama AZHAR MAULANI yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pasarbatang pada tanggal 11 Juni 2021 dan surat Keterangan dari desa dengan nomor 764/Kel/VI/2021 bahwa nama MAGHFIROTUL WAHIDAH adalah orang tua dari nama FIRHEN CHIKA SALSABILA yang akan dirubah menjadi nama FIREN CHIKA SALSABILA yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pasarbatang pada tanggal 11 Juni 2021;

6. Bahwa pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama anaknya tersebut dari yang bernama AKHMAD ZAELANI lahir di Brebes pada tanggal 16 Desember 2016 akan dirubah menjadi nama AZHAR MAULANI lahir di Brebes pada tanggal 16 Desember 2016 dan anak kedua nama FIRHEN CHIKA SALSABILA lahir di Brebes pada tanggal 6 April 2020 dirubah menjadi nama FIREN CHIKA SALSABILA lahir di Brebes pada tanggal 6 April 2020, hal ini semata-mata untuk tertib Administrasi dan untuk keperluan sekolah maka dari itu pemohon selaku orang tua serta pihak keluarga yang lain telah

Hal 2 dari 6 penetapan No.24/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut karena sebagai penentu data nama anak tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara;

7. Bahwa untuk penentuan data nama anak tersebut, pemohon menyesuaikan identitas anaknya sejak dini supaya dikemudian tidak mendapatkan kesulitan mengenai identitas anak pemohon, maka dengan ini tidak ada jalan lain kecuali pemohon mengajukan permohonan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudilah kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon dan memeriksanya dipersidangan Pengadilan Negeri Brebes dan berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anaknya yaitu:
 - Anak pertama nama AKHMAD ZAELANI lahir di Brebes pada tanggal 16 Desember 2016 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-24082017-0341 menjadi nama AZHAR MAULANI lahir di Brebes pada tanggal 16 Desember 2016;
 - Anak kedua nama FIRHEN CHIKA SALSABILA lahir di Brebes pada tanggal 6 April 2020 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-03082020-0039 menjadi nama FIREN CHIKA SALSABILA lahir di Brebes pada tanggal 6 April 2020;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; ATAU Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal 3 dari 6 penetapan No.24/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2021, Pemohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada Pemohon telah dipanggil untuk datang pada persidangan selanjutnya tanggal 1 Juli 2021 akan tetapi Pemohon tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 124 HIR atas ketidakhadiran Pemohon pada persidangan yang telah ditentukan adalah patut menurut hukum apabila surat permohonan pemohon tanggal 14 Juni 2021 Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bbs untuk digugurkan dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 Rv menyebutkan bahwa jika pada hari persidangan pertama atau pada hari lain yang ditentukan untuk sidang lanjutan tidak ada pihak yang datang menghadiri, maka perkara tersebut patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon tidak serius untuk menghadiri sidang atas permohonan yang diajukannya, oleh karenanya patut dan berdasar terhadap surat permohonan Pemohon tersebut untuk dinyatakan gugur dan harus dicatat pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan gugur, maka segala ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap tercantum dan turut di pertimbangkan dalam penetapan ini;

Hal 4 dari 6 penetapan No.24/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 124 HIR serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Brebes dalam register perkara perdata permohonan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bbs dinyatakan gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bbs atas gugurnya perkara tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah rupiah);

Demikian di tetapkan pada Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh MERRY HARIANAH, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Brebes, Penetapan mana dibacakan pada Hari dan Tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dibantu oleh SUTRIONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUTRIONO, S.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- | | | | |
|----|--------------------|-----|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 3. | PNBP panggilan Rp. | | 10.000,- |
| 4. | Meterai Rp. | | 10.000,- |
| 5. | <u>Redaksi Rp.</u> | | <u>10.000,-</u> |

Hal 5 dari 6 penetapan No.24/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 penetapan No.24/Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)